



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 10 TAHUN 1995**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 009-J/MENKES/SK/II/1993 tanggal 9 Januari 1993, kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, ditingkatkan kelasnya dari kelas D menjadi kelas C ;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a Konalدران Menimbang Ini, maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan kelas C, dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 933/MENKES/SK/II/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 009 - J/MENKES/SK / I / 1993 tentang Persetujuan Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Pacitan milik Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah.

B. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun. 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN .

B A B I K E T E N T U A N U M U M Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan;
- b. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan;
- c. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- d. Rumah Sakit Umum Daerah, selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- e. Direktur, adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah ;
- f. Dinas Kesehatan Daerah, adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- g. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Dati II Pacitan ;
- h. Instalasi, adalah fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan sarana RSUD ;
- i. Pelayanan Medis Spesialistik Dasar, adalah pelayanan medis spesialistik penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, bedah dan kesehatan anak ;
- j. Para Medis Fungsional, adalah paramedis perawatan dan non perawatan yang bertugas pada instalasi dalam jabatan fungsional ;
- k. Tenaga Non Medis, adalah tenaga yang bertugas dibidang pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien.

B A B II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah ;
- (2) RSUD dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur, yang secara teknis bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah dan taktis operasional kepada Kepala Daerah ;

Pasal 3

RSUD dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, RSUD mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggara pelayanan media ;
- b. Penyelenggara pelayanan penunjang medis dan non media ;
- c. Penyelenggara pelayanan dan asuhan keperawatan ;
- d. Penyelenggara pelayanan rujukan ;
- e. Pengkoordinasian pendidikan dan latihan ;
- f. Penyelenggara penelitian dan pengembangan ;
- g. Penyelenggara administrasi umum dan keuangan.

B A B III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Susunan organisasi RSUD terdiri dari :

- a. D i r e k t u r ;
- b. Seksi Keperawatan ;
- c. Seksi Pelayanan ;
- d. Sub Bagian Kesekretaratan dan Rekam Medis ;
- e. Sub Bagian Keuangan dan Program ;
- f. I n s t a l a s i ;
- g. Komite Medis dan Staf Medis Fungsional ;

- (2) Seksi dan Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur ;

Pasal 10

- (1) Seksi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas serta kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) ini Seksi Pelayanan mempunyai fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis ;
 - b. Melaksanakan pemantauan terhadap pelayanan media dan penunjang medis ;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas Rumah Sakit dalam kegiatan pelayanan medis dan penunjang media ;
 - d. Melaksanakan pengawasan serta pengendalian penerimaan serta pemulangan pasien.

Pasal 11

- (1) Seksi Pelayanan, membawahi :

- a. Sub Seksi Pelayanan I ;
- b. Sub Seksi Pelayanan II ;

- (2) Sub Seksi - Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing - masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Seksi Pelayanan.

Pasal 12

- (1) Sub Seksi Pelayanan I mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis dan melakukan pemantauan ;
- (2) Sub Seksi Pelayanan II mempunyai tugas melakukan pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan penerimaan serta pemulangan pasien.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Kesekretaratan dan Rekam Medis dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini mempunyai tugas meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, rekam medis, laporan, hukum, perpustakaan, publikasi dan informasi ;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan penyusunan program ;
- b. Pengumpulan bahan penyusunan, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja ;
- c. Pengelola administrasi keuangan ;
- d. Penguji kebenaran penagihan dan penertiban Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) ;
- e. Pemeriksa keuangan dan membina perbendaharaan ;
- f. Pengumpul bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan ;
- g. Pembuat neraca dan perhitungan rugi laba.

Pasal 17

(1) Sub Bagian Keuangan dan Program, membawahi :

- a. Urusan Penyusunan Program;
- b. Urusan Akuntansi ;
- c. Urusan Verifikasi;
- d. Urusan Perbendaharaan ;

(2) Urusan-urusan dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program.

Pasal 18

(1) Urusan Penyusunan Program mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencana dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta mengatur pengalokasian dana ;

(2) Urusan Administrasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan - bahan bukti penerimaan dan pengeluaran untuk dilaksanakan pembukuan secara sistematis dan kronologis serta menyalpkan bahan penyusunan perhitungan anggaran ;

(3) Urusan Verifikasi mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, penelitian dan evaluasi terhadap realisasi anggaran ;

(4) Urusan Perbendaharaan mempunyai tugas mengurus pencairan anggaran, tata pembukuan dan menguji kebenaran setiap permintaan pembayaran serta menyusun perhitungan dan laporan keuangan.

Pasal 19

(1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini mempunyai tugas menyelenggarakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf f Peraturan Daerah ini ;

- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan Non Struktural yang berada dibawah dan bertanggung-jawab langsung kepada Direktur.

Pasal 20

- (1) Instalasi dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
- a. Instalasi Rawat jalan ;
 - b. Instalasi Rawat Inap ;
 - c. Instalasi Bedah Sentral ;
 - d. Instalasi Gawat Darurat ;
 - e. Instalasi Laboratorium Klinik ;
 - f. Instalasi Radiologi ;
 - g. Instalasi Rehabilitasi Medis ;
 - h. Instalasi Farmasi ;
 - i. Instalasi Gizi ;
 - j. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit ;
- (2) Perubahan jumlah dan jenis Instalasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan perawatan dan rehabilitasi, pencegahan dan peningkatan kesehatan penderita rawat jalan ;
- (2) Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan kesehatan penderita rawat inap ;
- (3) Instalasi Bedah Sentral mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan/tindakan medis, perawatan, rehabilitasi dan pencegahan akibat penyakit penderita bedah (operasi) ;
- (4) Instalasi Gawat Darurat mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit dan observasi serta pertolongan pertama pada penderita gawat darurat ;
- (5) Instalasi Laboratorium Klinik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan dibidang Laboratorium untuk keperluan diagnosa dan kegiatan transfusi darah serta pengurusan jenazah ;
- (6) Instalasi Radiologi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan radiologi yang meliputi diagnosa, pengobatan, perawatan dan pencegahan akibat penyakit ;
- (7) Instalasi Rehabilitasi Medis mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rehabilitasi medis yang meliputi pelayanan fisioterapi, alat pembantu buatan dan latihan kerja serta perawatan ;

- (8) Instalasi Farmasi, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penyediaan dan pengelolaan, penerangan, pendidikan dan penelitian obat gas medis dan bahan kimia ;
 - b. Penyediaan dan pengelolaan alat kedokteran, alat perawatan dan kesehatan ;
- (9) Instalasi Gizi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengolahan, penyaluran makanan dan penyaluran gizi ;
- (10) Instalasi Pemeliharaan sarana Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan :
- a. Pemeliharaan bangunan instalasi air minum, air panas, listrik, gas teknis serta pembuangan sampah dan saluran buangan ;
 - b. Pemeliharaan peralatan listrik dan elektromedik ;
 - c. Penyediaan air minum (air bersih), air panas, gas teknis dan listrik ;
 - d. Penyucihamaan alat kedokteran dan alat kesehatan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya Instalasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini dibantu oleh tenaga paramedis fungsional dan tenaga non media.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya tenaga para medis fungsional dimaksud dalam pasal 22 Peraturan Daerah ini berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Instalasi ;
- (2) Penempatan para medis perawatan dilaksanakan oleh Kepala Seksi Perawatan atas usul Kepala Sub Seksi/Sub Bagian terkait ;
- (3) Penempatan para medio non perawatan dilaksanakan oleh Direktur atas usul Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian terkait.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya tenaga non medis dimaksud dalam pasal 22 Peraturan Daerah ini berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Instalasi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian terkait ;
- (2) Penempatan tenaga non medis dilaksanakan oleh Direktur atas usul Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian terkait.

Pasal 25

(1) Komite Media dan Staf Medis Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf g, Peraturan Daerah ini adalah :

a. Komite Medis :

- 1) Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota Staf Medis Fungsional ;
- 2) Komite Medis berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur ;
- 3) Komite Medis mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar pelayanan dan membantu pelaksanaan serta melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota Staf Medis Fungsional serta mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan ;
- 4) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Media dapat dibantu oleh Panitia yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-officio ;
- 5) Panitia dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Kelompok kerja khusus didalam Komite Media yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus ;
- 6) Pembentukan Panitia ditetapkan oleh Direktur.

b. Staf Media Fungsional :

- 1) Staf Medis Fungsional, adalah kelompok dokter yang bekerja di Instalasi dalam jabatan fungsional ;
- 2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan ;
- 3) Dalam melaksanakan tugas Staf Medis Fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya ;
- 4) Kelompok dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu ;
- 5) Ketua Kelompok diangkat oleh Direktur.

B A B IV
T A T A K E R J A
Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungna RSUD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing - masing maupun dengan Instansi lain diluar RSUD sesuai dengan tugasnya masing - masing ;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan RSUD wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan RSUD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing - masing dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan ;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing - masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya ;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib dilolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan ;
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tambahan laporan wajib disampaikan pula kepada kepala satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja ;
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengajakan rapat berkala ;
- (8) RSUD mempunyai hubungan dengan Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur / Dinas kesehatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Kantor Departemen Kesehatan/Dinas Kesehatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

B A B V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 27

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Kesehatan Daerah setelah mendengar pertimbangan Kepala Kantor Departemen Kesehatan dan setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Seksi/Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Direktur setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah ;

(3) Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Direktur.

Pasal 27

Jehjang jabatan dan kepegawaian serta susunan kepegawaian pada RSUD diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 3 tahun 1935 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memrintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Ditetapkan di : P A C I T A N
Pada Tanggal : 15 - 2 - 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
T U A,




BUPATI DAERAH TINGKAT II
PACITAN,
E D J I T O



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT
 UHUN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
 PACITAN

LAMFIRAN

: PERATURAN DAERAH DAERAH KABUPATEN
 DAERAH TINGKAT II PACITAN
 NOMOR : 10 TAHUN 1994
 TANGGAL : 15 - 2 - 1994



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
 U A,



P E H J E L A S A H
ATAS
PERATURAN DAERAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 10 TAHUN 1995

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

I. PENJELASAN UMUM

Repelita VI Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, menegaskan bahwa pembangunan kesehatan merupakan bagian terpadu dari pembangunan sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II), yaitu mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan batin.

Ditegaskan pula, bahwa salah satu ciri bangsa yang maju adalah bangsa yang mempunyai derajat kesehatan yang tinggi. Sehingga akan mewujudkan kualitas manusia yang sehat, cerdas dan produktif.

Sejalan dengan program pembangunan dibidang kesehatan dimaksud, Pemerintah Daerah berupaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dengan menaikan kelas RSUD dari kelas D menjadi kelas C. Untuk itu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, telah mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang dengan suratnya berturut-turut tanggal 25 Juli 1991 Nomor : 445/370/418.40/1991, tanggal 30 September 1991 Nomor : 445/634/418.40/1991 dan tanggal 25 Nopember 1991 Nomor 445/646/418.40/1991, perihal Peningkatan Kualifikasi RSUD Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan dari Kelas D menjadi Kelas C.

Permohonan Bupati Kepala Daerah di maksud pada tanggal 9 Juli 1993 telah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 009-J/Menkes/SK/I/1993.

Dengan diperolehnya persetujuan kenalkan Klas RSUD dari Klas D menjadi Klas C dimaksud maka RSUD Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang dibentuk dengan Peraturan Darah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 3 tahun 1905 perlu di cabut untuk ditetapkan kembali dalam Peraturan Daerah disesuaikan dengan bentuk susunan organisasi RSUD Klas C sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 983/Menkes/SK/II/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Selaku unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Daerah maka secara teknis Direktur HSU bertanggung jawab kepada kepala Dinas Kesehatan Daerah. Namun secara teknis Direktur bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

- Pasal 3 : RSUD disamping melayani pasien umum juga melayani pasien rujukan sedang bagi pasien yang dalam menggunakan jasa Askea Indonesia harus membawa surat rujukan dari Puskesmas.
- Pasal 4 s/d 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Agar terdapat fleksibilitas dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini Direktur diberi wewenang untuk mengadakan perubahan terhadap jumlah dan jenis Instalasi prosedur perubahan Instalasi dimaksud harus tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 21 s/d 31 : Cukup jelas.
-